



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 30 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat.

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 18 September 2020 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada hari Rabu, 25 April 2012 di Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/17/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka;

Halaman. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK berumur 7 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat selama 2 tahun, hingga akhirnya pada bulan maret tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal mengarungi bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja tanpa ada perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian pada awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa adapun yang menjadi alasan atau pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dilatar belakangi karena adanya orang ketiga yakni Tergugat telah memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat pada awal 2015 ketika teman Penggugat memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang berada di Polewali, yang sepengetahuan Penggugat bahwa Tergugat hanya pamit untuk keluar namun tidak mengatakan bahwa akan keluar kota, kemudian Penggugat yang merasa curiga lalu berangkat ke Polewali dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada temannya kemudian Penggugat mendapati Tergugat bersama perempuan lain yang belakangan diketahui namanya adalah Rani di dalam mobil milik Tergugat;
7. Bahwa akibat kejadian seperti pada poin 6 diatas mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terjadi adu mulut, hingga kemudian perempuan yang bernama Rani mengakui bahwa telah menikah dengan Tergugat dan sudah menjalin berlangsung selama dua bulan, dikarenakan masalah tersebut Penggugat merasa sangat sakit hati akan sikap tersebut;
8. Bahwa dua hari setelah kejadian pada poin 6 di atas Tergugat kembali ke rumah di Mamuju untuk menemui Penggugat, Tergugat meminta maaf dan mengakui bahwa benar telah menikah lagi tanpa

Halaman. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj



sepengetahuan Penggugat, Penggugat yang merasa sakit hati karena telah dibohongi lalu meminta Tergugat untuk berpisah dengan perempuan yang bernama Rani jika ingin kembali dengan Penggugat namun Tergugat tidak ingin berpisah dengan Rani yang akhirnya mengakibatkan Penggugat benar-benar sudah membulatkan tekatnya untuk berpisah dengan Tergugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan Mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga kepala lingkungan namun tidak mendapatkan hasil yang baik karena Penggugat tidak bisa menerima Tergugat apabila Tergugat masih bersama dengan perempuan yang bernama Rani sehingga Penggugat tetap ingin berpisah;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai kembali, maka terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

12. Bahwa juga terdapat alasan lain yaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus disebabkan perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kode bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

1.

SAKSI I, umur 30 Tahun, saksi mengaku kenal Penggugat sebagai teman, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu;

Halaman. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Beru-Beru;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga mulai tidak rukun sejak tahun 2014 disebabkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama NAMA;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi bekerja di Palu (Sulawesi Tengah) dan selama bekerja di Palu Tergugat hanya datang jika ada kepentingan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga saat Tergugat kembali dari Palu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena memang Tergugat bekerja di Palu;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 Tahun, saksi adalah sepupu Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Beru-Beru;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga mulai tidak rukun sejak tahun 2014 disebabkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama NAMA;

Halaman. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi bekerja di Palu (Sulawesi Tengah) dan selama bekerja di Palu Tergugat hanya datang jika ada kepentingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga saat Tergugat kembali dari Palu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena memang Tergugat bekerja di Palu;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mampu untuk menghadirkan saksi lainnya dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bersedia mengucapkan sumpah tambahan atau pelengkap (*suplitoir eed*) dengan lafadz sumpah sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil yang saya ajukan dalam surat gugatan maupun saya kemukakan dalam sidang adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya";

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang

Halaman. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai namun Penggugat menyatakan tetap pada kehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan/ harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan di atas maka Majelis Hakim membebaskan kewajiban pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang

Halaman. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai) oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu berpijak dari bukti P tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok keterangan saksi Penggugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama NAMA, keadaan mana diketahui saksi berdasarkan penyampaian Penggugat, saksi menambahkan bahwa Tergugat telah bekerja di Palu dan jarang pulang setelah ketahuan telah menikah lagi, hal itu menjadikan Penggugat dan anaknya tidak lagi diperhatikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti saksi yang diajukan Penggugat secara kuantitas telah terpenuhi batas minimal namun Majelis Hakim menilai sumber pengetahuan saksi hanya berdasarkan pengakuan sepihak Penggugat kepada saksi (*de auditu*), dalam konteks itu kualitas materil keterangan saksi secara kumulatif hanya dapat dinilai sebagai bukti awal bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk mengajukan alat bukti lain, maka Majelis Hakim (*ex officio*) telah memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah tambahan dan/ atau sumpah pelengkap dengan lafadz sebagaimana telah disebutkan di awal, pengucapan sumpah tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 182 angka 1 R.Bg, *juncto* Pasal 184 R.Bg;

Halaman. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai eksistensi sumpah yang telah diucapkan Penggugat secara formal memaksa kebenaran materil atas dalil-dalil Penggugat dalam hal ini telah melengkapi bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama NAMA;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tinggal di Palu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang menemui anaknya namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama NAMA, sehingga mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hal mana selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menunaikan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa mulai dari pertengkaran hingga berakibat perpisahan tempat tinggal menurut pendapat Majelis merupakan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan

Halaman. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun, keadaan mana tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan karena itu Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum 2 (dua) Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan

Halaman. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah, terdiri atas M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bacong, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Bacong, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 333/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)